



PUTUSAN

Nomor 533/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : MASLIKAN BIN ALM. SALIM;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Mijen Rt.02 Rw.01 Kec. Kebonagung, Kab. Demak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I. Maslikan Bin Alm. Salim ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa I. Maslikan Bin Alm. Salim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SUYATMO BIN JUMADI ALM;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 29 November 1968;

Halaman 1 dari 9 halaman, putusan Nomor 533/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Mijen Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kebonagung Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II. Suyatmo Bin Jumadi Alm ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa II. Suyatmo Bin Jumadi Alm. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I MASLIKAN Bin SALIM Alm, Terdakwa II SUYATMO Bin JUMADI Alm, dan LUTFI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di belakang rumah warga di Desa Mijen, Kec.Kebonagung, Kab.Demak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa I MASLIKAN Bin SALIM Alm, Terdakwa II SUYATMO Bin JUMADI Alm, dan LUTFI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di belakang rumah warga di Desa Mijen, Kec. Kebonagung, Kab.Demak, sepakat untuk melakukan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhan, bahwa besaran taruhan uang setiap permainan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa, bahwa cara permainan judi kartu remi tersebut adalah awalnya kartu di bagikan ke setiap pemain sebanyak 9 (sembilan) kartu, kemudian salah satu kartu di taruh di tengah-tengah lingkaran tempat duduk para Terdakwa, setelah itu setiap pemain ambil kartu satu dan membuang satu kartu di tengah-tengah, seterusnya sampai kartu habis, setelah kartu remi habis untuk memenangkan perjudian tersebut harus kartu yang di pegang oleh pemain harus cocok atau sama dengan gambar maupun nomer atau huruf dengan kartu yang berada di tengah, setelah kartu atau sisa kartu habis setiap pemain mulai menghitung jumlah kartu yang dimana kartu nomer 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) gambar waru hitam maupun waru merah, cekri hitam, bata hitam bata merah nilainya 5 (lima), sedangkan raja gambar apapun nilainya 10 (sepuluh) sedangkan yang kartu AS (ada hurufnya A) warna hitam maupun merah nilainya 15 (lima belas) dan setiap pemain harus mengurutkan angka yang bermotif dari bata merah bata hitam, cekri hitam waru merah maupun waru hitam dan raja dari huruf J,K,Q motif apapun dan kartu AS baru di jumlah nilainya dan apabila pemain judi yang mendapatkan nilai tertinggi, maka yang berhak memenangkan permainan perjudian remi tersebut dan berhak memenangkan uang taruhan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang sudah di buat taruhan tersebut, yang memenangkan permainan perjudian tersebut selain berhak mengambil uang taruhan juga berhak mengocok kartu dan membagikan kartu pada pemain judi lainnya.

Bahwa Setelah melakukan permainan judi beberapa kali, sekira pukul 15.00 Wib datang saksi DWI WIBOWO, saksi BUSYRO dan saksi MOH SODIK (ketiganya adalah anggota Polsek Kebonagung) dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.807.000 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan seratus ribu 3 lembar, lima puluh ribu 2 lembar, dua puluh ribu 1 lembar, pecahan sepuluh ribu 16 lembar, pecahan lima ribu 39 lembar, pecahan dua ribu 12 lembar dan pecahan seribu 8 lembar dan 1 (satu) buah tikar warna biru ke Mapolsek Kebonagung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa lokasi permainan judi kartu remi tersebut adalah di belakang



rumah warga di Desa Mijen, Kec. Kebonagung, Kab.Demak dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh orang-orang, sehingga siapa saja bisa melihat dan datang secara langsung ke tempat permainan judi kartu remi tersebut;

Bahwa Permainan judi kartu remi tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I MASLIKAN Bin SALIM Alm, Terdakwa II SUYATMO Bin JUMADI Alm, dan LUTFI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di belakang rumah warga di Desa Mijen, Kec. Kebonagung, Kab.Demak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan tanpa Hak ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MASLIKAN Bin SALIM Alm, Terdakwa II SUYATMO Bin JUMADI Alm, dan LUTFI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di belakang rumah warga di Desa Mijen, Kec. Kebonagung, Kab.Demak, sepakat untuk melakukan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhan, bahwa besaran taruhan uang setiap permainan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa, bahwa cara permainan judi kartu remi tersebut adalah awalnya kartu di bagikan ke setiap pemain sebanyak 9 (sembilan) kartu, kemudian salah satu kartu di taruh di tengah-tengah lingkaran tempat duduk para Terdakwa, setelah itu setiap pemain ambil kartu satu dan membuang satu kartu di tengah-tengah, seterusnya sampai kartu habis, setelah kartu remi habis untuk memenangkan perjudian tersebut harus kartu yang di pegang oleh pemain harus cocok atau sama dengan gambar maupun nomer atau huruf dengan kartu yang berada di tengah, setelah kartu atau sisa kartu habis setiap pemain mulai menghitung jumlah kartu yang dimana kartu nomer 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) gambar waru hitam maupun waru merah, cekrihitam, bata hitam bata merah nilainya 5 (lima), sedangkan raja



gambar apapun nilainya 10 (sepuluh) sedangkan yang kartu AS (ada hurufnya A) warna hitam maupun merah nilainya 15 (lima belas) dan setiap pemain harus mengurutkan angka yang bermotif dari bata merah bata hitam, cekri hitam waru merah maupun waru hitam dan raja dari huruf J,K,Q motif apapun dan kartu AS baru di jumlah nilainya dan apabila pemain judi yang mendapatkan nilai tertinggi, maka yang berhak memenangkan permainan perjudian remi tersebut dan berhak memenangkan uang taruhan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang sudah di buat taruhan tersebut, yang memenangkan permainan perjudian tersebut selain berhak mengambil uang taruhan juga berhak mengocok kartu dan membagikan kartu pada pemain judi lainnya.

Bahwa Setelah melakukan permainan judi beberapa kali, sekira pukul 15.00 Wib datang saksi DWI WIBOWO, saksi BUSYRO dan saksi MOH SODIK (ketiganya adalah anggota Polsek Kebonagung) dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.807.000 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan seratus ribu 3 lembar, lima puluh ribu 2 lembar, dua puluh ribu 1 lembar, pecahan sepuluh ribu 16 lembar, pecahan lima ribu 39 lembar, pecahan dua ribu 12 lembar dan pecahan seribu 8 lembar dan 1 (satu) buah tikar warna biru ke Mapolsek Kebonagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa lokasi permainan judi kartu remi tersebut adalah di belakang rumah warga di Desa Mijen, Kec. Kebonagung, Kab. Demak dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh orang-orang, sehingga siapa saja bisa melihat dan datang secara langsung ke tempat permainan judi kartu remi tersebut.

Bahwa Permainan judi kartu remi tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I, dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 533/PID/2023/PT SMG tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/PID/2023/PT SMG tanggal 05 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman, putusan Nomor 533/PID/2023/PT SMG



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak NO.REG.PERK: PDM-116/M.3.31/Eoh.2/05/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MASLIKAN Bin SALIM Alm dan Terdakwa II SUYATMO Bin JUMADI Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I MASLIKAN Bin SALIM Alm dan Terdakwa II SUYATMO Bin JUMADI Alm dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I MASLIKAN Bin SALIM Alm dan Terdakwa II SUYATMO Bin JUMADI Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MASLIKAN Bin SALIM Alm dan Terdakwa II SUYATMO Bin JUMADI Alm dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah tikar warna biru;Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.807.000 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan seratus ribu 3 lembar, lima puluh ribu 2 lembar, dua puluh ribu 1 lembar, pecahan sepuluh ribu 16 lembar, pecahan lima ribu 39 lembar, pecahan dua ribu 12 lembar dan pecahan seribu 8 lembar; Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa I MASLIKAN Bin SALIM, Alm dan Terdakwa II SUYATMO Bin JUMADI, Alm untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maslikan Bin Alm. Salim dan Terdakwa Suyatmo Bin Jumadi Alm tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa Maslikan Bin Alm. Salim dan Terdakwa Suyatmo Bin Jumadi Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah tikar warna biru;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.807.000 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan seratus ribu 3 lembar, lima puluh ribu 2 lembar, dua puluh ribu 1 lembar, pecahan sepuluh ribu 16 lembar, pecahan lima ribu 39 lembar, pecahan dua ribu 12 lembar dan pecahan seribu 8 lembar Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta Pid.B/2023/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Penuntut Umum tidak



mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan mengapa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding; akan tetapi oleh karena memori banding bukan kewajiban untuk diajukan, maka Majelis Hakim Tinggi akan tetap memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan pembuktian setiap unsur pada pasal dakwaan dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didalam putusannya dengan tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa waktu Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49



Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Prim Fahrur Razi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

TTD

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

TTD

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, putusan Nomor 533/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)